



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi KIE dan Penggerakan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Distribusi Alat Kontrasepsi.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pelayanan Kesertaan ber-KB.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,

- ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan dan rencana Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, keuangan, pertanggungjawaban anggaran, administrasi dan penatausahaan keuangan serta pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program dan anggaran dan pertanggungjawaban, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.

Bagian Kedua
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan

Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. pelaksanaan lingkup pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi KIE dan Penggerakan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Advokasi KIE dan Penggerakan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi KIE dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi KIE dan Penggerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan lingkup Advokasi, KIE dan Penggerakkan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan lingkup Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan fungsional sub-Substansi Pengendalian Penduduk
dan Informasi Keluarga

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga lingkup pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 11

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Keluarga Berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;

- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat obat kontrasepsi kabupaten;
 - e. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di idang keluarga berencana;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana; dan
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Distribusi Alat Kontrasepsi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pelayanan Kesertaan ber-KB.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Distribusi

Alat Kontrasepsi

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Distribusi Alat Kontrasepsi dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Distribusi Alat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Keluarga Berencana lingkup Pengendalian Distribusi Alat Kontrasepsi.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan

Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kepala Bidang keluarga berencana lingkup Jaminan Pelayanan KB.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan sebagaimana tugas Bidang keluarga berencana lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita,
Anak dan Lansia

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh Kepala Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga lingkup Bina Ketahanan Remaja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Sub-koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungan masing-masing, untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan kedalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan peraturan Bupati ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 59